

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum  
Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan***

OLEH

**Ichsan Ramdani  
NPM : 2015200171**

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2019

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ichsan Ramdani

NPM : 2015200171

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ichsan Ramdani

2015200171

## **DATA SKRIPSI/LM/SK**

Nama Mahasiswa : Ichsan Ramdani

NPM : 2015200171

Judul S/LM/SK : Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bidang Kajian : Hukum Perdata

Pembimbing I : Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Penguji I : Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.

Tanggal Ujian : 16 Mei 2019

Nilai Akhir : A/B/C/D/E

Judul Bab I : Pendahuluan

Judul Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Judul Bab III : Tinjauan Umum Mengenai Homoseksual

Judul Bab IV : Analisis Mengenai Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

---

## **ABSTRAK**

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain. Ketergantungan manusia akan orang lain menyebabkan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun tidak semua perkawinan dapat bertahan hingga harus menghadapi suatu perceraian. Penyebab perceraian ini sangat beragam, salah satu yang dapat menjadi sebab terjadinya perceraian adalah tidak dapat dilaksanakannya kewajiban berupa pemenuhan nafkah batin kepada istri atau suami seperti karena pasangan mempunyai penyimpangan seksual yaitu berupa homoseksual yang dimiliki oleh suami. Tetapi apakah penyimpangan seksual ini dapat menjadi suatu alasan perceraian mengingat di dalam hukum kita yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara tegas bahwa penyimpangan seksual dapat menjadi alasan perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti apakah homoseksual yang dimiliki oleh suami dapat menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan menurut KHI dan UUP, mengingat dalam kedua peraturan tersebut tidak diatur secara tegas penyimpangan seksual dapat menjadi alasan perceraian, padahal kewajiban suami memberikan nafkah batin kepada istri tidak dapat terlaksana karena suami seorang homoseksual.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis-normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini yaitu bahwa homoseksual yang menyebabkan suami tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya berupa pemenuhan nafkah batin kepada istri, maka jika dilihat secara

perspektif Islam homoseksual ini termasuk dalam kategori penyakit sehingga Hakim dapat langsung diterapkan Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) KHI sebagai alasan perceraian. Tetapi jika dilihat secara psikologi, homoseksual ini tidak termasuk ke dalam penyakit maka Hakim dapat memutuskan cerai dengan Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 dengan penafsiran ekstensif, atau menggunakan konstruksi hukum analogi pada Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975. Dan jika homoseksual merupakan pemicu terjadinya perceraian maka Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dapat menjadi dasar hukum perceraian. Sehingga pada dasarnya jika suami merupakan seorang homoseksual maka dapat diajukan gugatan cerai oleh istri, di mana Hakim memutus dengan memperhatikan fakta yang terjadinya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan tugas akhir yang berjudul **“HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** dapat diselesaikan tanpa kendala berarti demi memenuhi syarat kelulusan Program Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menghaturkan rasa terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada Keluarga, yaitu orang tua tercinta, Bapak Cuheri dan Ibu Ika Rostika, serta Kakak tersayang yaitu Toni Heryanto, Novi Irawan, dan Rika Anggraeni atas doa, kasih sayang dan dukungan yang tidak ada habisnya diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini.

Penulis selanjutnya hendak menghaturkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya .kepada para pembimbing yang penulis hormati yaitu Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** atas perhatian, kesabaran, dan tuntunan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis mempersembahkan rasa terima kasih atas segala dukungan yang tidak ternilai kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Cuheri dan Ibu Ika Rostika atas kasih sayang, dukungan, motivasi, kepercayaan, perhatian, pengorbanan serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis selama ini;
3. Kakak-kakak tersayang yaitu Toni Heryanto, Novi Irawan, dan Rika Anggraeni yang selalu memberi semangat, dukungan, bantuan dan doa ketika penulis membutuhkan dalam penulisan skripsi ini;

4. Sri Wahyuni tersayang yang selama ini telah setia menemani, memberi kasih sayang, semangat serta dukungan yang tiada henti, juga selalu sabar menghadapi segala keluhan yang dilontarkan oleh penulis selama mengerjakan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. H.K Family yaitu Noor Muhammad Bintang, Muhammad Iqbal, Irlandi Azhar, Endri Dunand, Yunita Anggraini, Hilda Wandani, Syara Kertawardhani, dan Nindia Safa'at yang telah memberikan semangat tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman kuliah yaitu Rheza Dwi Nugroho, Asri Nabila, Belvia Apiani, Asri Khoirunnisa, Muhammad Ghariza, Adhitya Virya, Vina Herlina, Fuji Aulia, yang telah memberikan semangat kepada penulis;
7. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing penulisan hukum ini yang tanpa lelah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H., terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi dosen penguji penulisan hukum penulis;
9. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., sebagai dosen wali yang selama ini memberikan masukan dan bantuan yang besar kepada penulis dalam menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang berharga;
11. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan



penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

Bandung, 9 Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>	
2.1. Pengertian Perceraian.....	18
2.2. Alasan-Alasan Perceraian .....	22
2.3. Bentuk Bentuk Perceraian.....	36
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL</b>	
3.1. Pengertian Homoseksual .....	49
3.2. Faktor-Faktor Penyebab Homoseksual .....	54
3.3. Dampak Dari Homoseksual .....	62
3.4. Pandangan Ilmu Psikologi Terhadap Homoseksual.....	64
3.5. Pandangan Ilmu Kesehatan Terhadap Homoseksual .....	67
3.6. Pandangan Islam Terhadap Homoseksual .....	69
3.7. Kedudukan Homoseksual Dalam Hukum Indonesia .....	72

**BAB IV ANALISIS MENGENAI HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**4.1.** Analisis Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Hukum  
Islam dan Kompilasi Hukum Islam..... 76

**4.2.** Analisis Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Undang-  
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..... 86

**BAB V PENUTUP**

**5.1.** Kesimpulan ..... 94

**5.2.** Saran..... 96

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan yang berupa jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan dari manusia adalah kebutuhan biologis, di mana manusia membutuhkan pasangan dari lawan jenisnya. Di mana Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan antara pria dan wanita dengan tujuan agar menghasilkan keturunan yang baik. Sehingga Allah SWT memerintahkan seluruh umat islam dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tersebut melalui perkawinan. Di mana Islam mengatur perkawinan agar terwujudnya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sebagaimana tercantum dalam Q.S Ar-Rum: 21 yang menyebutkan:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Istilah perkawinan ini menurut Islam disebut dengan *ziwaj'* yang mempunyai arti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.<sup>1</sup> Pengertian ini sejalan dengan hukum nasional kita yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau biasa disingkat dengan UUP yang menyatakan bahwa perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta dalam Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang memuat

---

<sup>1</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm 77.

kewajiban bagi negara RI untuk menjalankan hukum setiap agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan ini merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut UUP sehingga agar terwujudnya tujuan tersebut maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>2</sup> Lebih jelas lagi jika kita melihat tujuan perkawinan menurut Hukum Islam yang terdiri dari berbakti kepada Allah SWT, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, dan mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>3</sup> Maka dalam perkawinan merupakan hal yang penting para pihak harus mencari tahu terlebih dahulu siapa lawan jenisnya sebelum melangsungkan perkawinan agar tujuan dari perkawinan yang suci tersebut dapat tercapai. Terutama mengenai agama dan keimanan, moralitas, keturunan, keelokan, dan daya pikirnya. Agar pada saat setelah melangsungkan perkawinan walaupun selalu ada perbedaan pendapat sehingga timbul konflik di dalam keluarga tidak berujung perceraian dikarenakan telah diketahuinya dasar agama dan keimanannya masing-masing.<sup>4</sup> Sehingga tujuan dari adanya perkawinan dapat terwujud dalam keluarga. Di samping itu perkawinan juga adalah suatu sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia sehingga dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di

---

<sup>2</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 225.

<sup>3</sup> R. Abdul Djamali, *op.cit.* hlm. 80.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dunia yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Akan tetapi adakalanya tujuan suci tersebut tidak bisa diwujudkan dengan lancar dikarenakan munculnya berbagai alasan, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian. Walaupun pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan berlangsung selama-lamanya sesuai dengan tujuan yang ada dalam UUP bahwa agar perkawinan berlangsung kekal tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan berkeluarga tidak langgeng dan ada kalanya menemui kegagalan. Sehingga memungkinkan terjadinya perceraian, tetapi hal ini haruslah merupakan jalan yang terakhir apabila diantara kedua belah pihak sudah tidak bisa dilakukan upaya damai lagi. Perceraian ini pada hakekatnya adalah suatu proses di mana pemutusan hubungan antara suami dan isteri yang diakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam perkawinan. Dalam hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, walaupun Rasulullah SAW., telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun hukumnya halal, tercermin dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi, dan Ibnu Adi bahwa “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai”. Tetapi karena pada dasarnya Allah Maha Bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami-isteri, dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan isteri tersebut ketika terjadi saat-saat terburuk dalam rumah tangga dan tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan demikianlah diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan lagi hukum-hukum yang telah di atur oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Mengenai definisi perceraian ini dalam UUP tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian adalah salah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yaitu kematian dan putusan pengadilan. Menurut Subekti perceraian ini mempunyai definisi yaitu

---

<sup>5</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 12.

<sup>6</sup> Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe : UNIMAL PRESS, 2016, hlm. 86.

merupakan penghapusan perkawinan karena putusan dari hakim, atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>7</sup> Dijelaskan dalam Pasal 38 UUP bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, dan dalam Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian ini haruslah ada alasan-alasan yang memungkinkan bahwa suami-isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Alasan-alasan ini diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP yang menyatakan bahwa:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Hukum Islam alasan perceraian ini tercantum dalam Pasal 116 KHI di mana bahwa alasan-alasan perceraian ini sama dengan yang diatur dalam UUP dan juga PP No. 9 Tahun 1975 yang telah dikemukakan di atas. Hanya saja dalam KHI ada tambahan alasan agar terjadinya suatu perceraian, yaitu huruf (g) suami melanggar taklik talak, dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Lebih lanjut bahwa berakhirnya perkawinan dalam hukum Islam dapat terjadi karena tiga hal yaitu karena kehendak suami yaitu talak, karena kehendak dari

---

<sup>7</sup> Prof. Soebekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI Jakarta : PT Inter Massa, 1987, hlm. 247.

istri yaitu gugat cerai, dan atas kehendak hukum.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 114 KHI yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam hukum Islam berakhirnya perkawinan karena kehendak suami biasanya disebut dengan *Thalak* yang artinya cerai, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan ucapan yang dikeluarkan oleh diri sendiri dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja.<sup>9</sup> Berakhirnya perkawinan karena kehendak istri biasa disebut dengan gugat cerai yang didalamnya dapat berupa serta *Fasakh* perceraian yang dilakukan atas kehendak istri melalui proses pengadilan karena syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan tidak terpenuhi.<sup>10</sup>, di mana setelah perkawinan isteri mengetahui bahwa suami tidak sama dengan yang diperjanjikan (dipalsukan) atau suami mempunyai cacat badan atau mental yang menghalangi suami dalam melaksanakan tugasnya sebagai suami, di mana cacat tersebut tidak diketahui oleh isteri sebelum terjadinya perkawinan dan isteri tidak mau suami yang seperti itu<sup>11</sup>, *Khuluk* yaitu perceraian yang dilakukan suami atas inisiatif istri agar ia diceraikan dengan baik-baik dan akan diberikan ganti rugi atau tebusan. Dasar hukum *Khuluk* ini dapat ditemui dalam Q.S. AL- Baqarah : 229, yang menyatakan “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”. Serta berakhirnya perkawinan atas kehendak hukum atau oleh sebab kehendak *Hakam*, yaitu di mana salah satu pihak dalam hubungan suami-isteri menginggal dunia, atau disebut *Syiqaq* yang artinya sengketa atau konflik.<sup>12</sup> Hal ini terjadi karena krisis dalam rumah tangga yang memuncak sedemikian rupa sehingga antara suami dan isteri terbelah menjadi dua pihak yang tidak mungkin mencapai kesepakatan di antara

---

<sup>8</sup> H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta : Yogyakarta, 1976, hlm. 73.

<sup>9</sup> R. Abdul Djamali, *op.cit.* hlm. 99.

<sup>10</sup> R. Abdul Djamali, *op.cit.* hlm. 105-106.

<sup>11</sup> H. Zahri Hamid, *op.cit.* hlm. 87.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 107.



mereka atau tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi.<sup>13</sup> Sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada hakim.

Alasan perceraian yang muncul di antara suami isteri sebagian ada yang berhubungan dengan masalah seksualitas, sehingga hubungan keluarga tidak lagi harmonis, yang pada akhirnya perkawinan pun harus dikorbankan. Adapun penyebab penuntutan tersebut bisa datang dari pihak suami maupun isteri, yang bisa saja didasarkan atas perilaku seks. Salah satu dari perilaku seks adalah perilaku homoseksual. Homoseksual ini menurut para ahli dikategorikan sebagai penyimpangan seksual, di mana jika diterjemahkan secara harfiah kata homoseksual mempunyai arti “sesama jenis” yang merupakan gabungan prefiks Yunani yaitu homo yang berarti “sama” dan sex yang berarti “seks”. Homoseksual merupakan sebuah rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional baik secara erotis atau tidak, di mana ia bisa muncul secara menonjol, ekspresif maupun eksklusif yang ditunjukkan terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama.<sup>14</sup> jika dilakukan oleh sesama pria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hal ini disebut “gay”,<sup>15</sup> dan bisa juga dilakukan oleh sesama wanita yang disebut “lesbian” yaitu wanita yang bercinta atau memenuhi nafsu birahinya kepada sesama wanita.<sup>16</sup> Tetapi istilah homoseksual ini cenderung dikaitkan kepada perilaku seks kepada sesama pria.

Adanya perilaku homoseksual ini sangat jarang atau bahkan menjadi sesuatu yang tabu jika dikaitkan dengan perceraian. Perkembangan kaum homoseksual di Indonesia ini pada kenyataannya mengalami perkembangan di mana kaum gay atau lesbian begitu tertutup, tetapi pada era saat ini mereka sudah berani secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya adalah kaum gay atau lesbi. Di antara pasangan homoseksual atau lesbian ada yang beranggapan bahwa perilaku mereka merupakan kodrat alam dan bukan kehendak mereka untuk melakukan seks menyimpang. Menurut Imam Santoso

---

<sup>13</sup> H. Zahri Hamid, *op.cit.* hlm. 91.

<sup>14</sup> Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta : Insist Press, 2007 hlm. 66.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*, Cet. 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, hlm. 312.

<sup>16</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991, hlm. 865.

Sukardi menyatakan bahwa sebab-sebab homoseksual atau lesbian merupakan suatu yang kompleks. Kompleks ini dalam pengertian yang pertama, yaitu faktor penyebabnya merupakan keterpaduan dan interaksi antara beberapa faktor dalam proses perkembangan individu yang bersangkutan. Dari aspek ini tidak ada penampilan homoseksual atau lesbian secara tiba-tiba, yang pasti ada prosesnya. Yang kedua, tingkah laku homoseksual atau lesbian merupakan perpaduan antara potensi yang ada pada diri seseorang yang ada di lingkungannya.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam sendiri homoseksual ini telah dinyatakan dalam Q.S An- Nisa: 15 dan 16 yang berbunyi:

“Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji dari perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi dari kalian (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah bersaksi maka kurunglah perempuan-perempuan itu di dalam rumah sampai ajal menemui mereka atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”  
(Q.S An- Nisa: 15)

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kalian maka berikanlah hukuman kepada mereka berdua. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang.”  
(Q.S An- Nisa: 16)

Dalam ayat ke-15 ini menunjuk pada hubungan seksual antara perempuan satu dengan yang lainnya, dan ayat ke-16 ini menunjuk kepada hubungan homoseksual yang mana keduanya dikategorikan sebagai perbuatan yang keji. Sedangkan dalam hadits Nabi dinyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan homoseksual diancam dengan hukuman mati, sebagaimana Hadits Riwayat Ibnu Abbas dan Ikrimah yang menyatakan “Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kamu Luth maka bunuhlah pelakunya dan objeknya!”. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa homoseksual adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum terutama hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Imam Santoso Sukardi, *Psikoprobem, Masalah Mengenal dan Mengatasi Psikologis Sehari-hari*, Cet. 1, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995, hlm. 307.

Problematika muncul ketika bagaimana jika praktek homoseksual ini terjadi pada salah satu pasangan yang sudah melaksanakan perkawinan secara sah. Padahal mereka telah melangsungkan perkawinannya mungkin sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun, dan telah memiliki anak. Hal ini berakibat suami yang menjadi homoseks ini mungkin merasa tidak tertarik lagi terhadap isterinya tersebut. Sehingga memungkinkan salah satu pihak yang menjadi homoseksual tersebut tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan bagi pihak lain yaitu isterinya tidak bisa lagi memperoleh hak dari pasangan yang berupa pemenuhan kebutuhan biologis.

Jika hal ini dibiarkan, memungkinkan akan adanya permasalahan baru yang muncul dalam rumah tangga, dan memicu ke arah keretakan dalam keluarga yang bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan bahkan menjurus ke arah yang lebih serius lagi yaitu perceraian sehingga tujuan dari adanya sebuah perkawinan sebagaimana disebutkan di atas pun tidak dapat tercapai. Dalam hal ini apabila ada pihak yang merasa dirugikan karena sebagian haknya terabaikan, kemudian dia tidak ikhlas dan menginginkan bercerai. Hal seperti ini terdapat dalam beberapa Putusan Pengadilan Agama yang terjadi di Indonesia, seperti pada perkara Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Crp, Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1459/Pdt.G/2014/PA.Pas, Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 1653/Pdt.G/2013/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT. Dalam ke-empat putusan tersebut bahwa kedua gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu isteri terhadap Tergugat yaitu suami yang merupakan penyuka sesama jenis (homo), hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan dari Penggugat yaitu perceraian. Dengan pertimbangan hukum yang dikaji secara garis besar yaitu :

- a. Bahwa karena Tergugat atau suami ini memiliki perilaku seks yang menyimpang yaitu homoseksual sehingga tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat yaitu isterinya;

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat ini sudah berpisah tempat tinggal, dikarenakan penyimpangan seksual tergugat sehingga keduanya tidak lagi dapat melakukan kewajibannya;
- c. Bahwa dikarenakan tergugat memiliki penyimpangan seksual tersebut menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Di sini Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sudah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga Pasal 116 huruf (f) KHI yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan dengan alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang merupakan dampak dari homoseksual.

Sehingga muncul suatu pertanyaan apakah perilaku homoseksual seperti yang ada dalam kasus di atas, hanya dapat diajukan gugatan perceraian oleh isteri setelah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dikarenakan dampak dari perilaku homoseksual tersebut agar dapat memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan juga Pasal 116 huruf (f) KHI. Ataukah homoseksual ini yang menyebabkan suami tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya khususnya memberikan nafkah secara lahir dan batin dapat menjadi suatu alasan perceraian yang diajukan oleh isteri, dengan dasar hukum Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan juga Pasal 116 huruf (e) KHI yang menyatakan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Sedangkan hal ini menjadi perdebatan dikarenakan tidak adanya pengertian yang jelas tentang kriteria penyakit atau cacat badan yang diatur dalam UUP, PP No. 9 Tahun 1975, dan juga KHI. Maka apakah homoseksual ini merupakan penyakit atau cacat badan sesuai dengan yang dimaksud oleh peraturan yang telah disebut di atas atau tidak, walaupun dapat dipastikan bahwa homoseksual menyebabkan suami tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya khususnya memberikan nafkah

secara batin kepada isterinya. Sehingga menjadi permasalahan hukum karena isteri tidak menerima hak nya dikarenakan suaminya memiliki penyimpangan seksual yaitu homoseksual dan hal ini tidak dapat mewujudkan tujuan dari UUP dan juga KHI yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga.

Dengan munculnya masalah homoseksual yang menyebabkan perceraian di Indonesia seperti kasus di atas menjadi penting dan menarik untuk diteliti, apakah perilaku homoseksual ini dapat menjadi alasan perceraian atau tidak. Bagaimanakah tinjauan hukum positif kita mengatur hal tersebut, dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam yang bersumber dari ayat-ayat Al- Qur'an dan Al- Hadits melihat homoseksual yang dikaitkan sebagai suatu alasan perceraian. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa homoseksual ini adalah perbuatan yang keji sehingga hal ini melanggar ketentuan hukum Islam. Maka bagaimana hukumnya jika homoseksual ini dijadikan sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah tentang homoseksual sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada masa sekarang ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dan dicari kepastian hukumnya. Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk mengangkat masalah tersebut sebagai suatu penelitian yang akan dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul : *Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang timbul, adapun inti dari permasalahan yang hendak diteliti adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan perceraian karena suami homoseksual?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan terhadap alasan perceraian karena suami homoseksual?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan terhadap homoseksual sebagai alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui boleh atau tidaknya dalam tinjauan hukum Islam homoseksual dijadikan sebagai alasan perceraian.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Perdata di bidang keluarga, dan Hukum Islam.
  - b. Sebagai bahan kajian, informasi dan referensi untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya kajian tentang tinjauan alasan perceraian dikarenakan suami homoseksual menurut hukum positif di Indonesia dan juga Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang hendak diperoleh yaitu sebagai masukan atas permasalahan yang timbul dalam masyarakat, baik yang berupa pemahaman maupun kasus-kasus di sekitar masalah homoseksual, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat luas, dan lembaga-lembaga hukum tertentu dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### **1.5. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah

hukum.<sup>18</sup> Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Dengan menggunakan Penelitian Inventarisasi Hukum untuk menemukan apa saja hukum positif mengenai alasan-alasan perceraian di Indonesia. Khususnya untuk mengetahui apa saja yang dapat menjadi alasan perceraian dalam perspektif Hukum Islam.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis.<sup>19</sup> Yaitu mengenai penyimpangan seks homoseksual sebagai alasan perceraian yang kemudian menganalisis apakah hal tersebut dapat menjadi suatu alasan untuk perceraian ditinjau dari hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal tersebut.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder yang didapat dari berbagai literatur, artikel, dan internet, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan. Di mana bahan yang akan digunakan sebagai bahan dasar penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

### 1) Sumber Hukum Islam yaitu:

- a) Al- Qur'an;
- b) Al- Hadits.

### 2) Bahan hukum primer yaitu:

Bahan-bahan hukum mengikat. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, bahan-bahan tersebut mencakup:

- a) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Amandemen keempat;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 20.

- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Bahan hukum Sekunder yaitu :
- Bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide, mencakup :
- a) Buku, yang diantaranya :
    1. Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, UNIMAL PRESS : Lhokseumawe, 2016.
    2. H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta : Yogyakarta, 1976.
    3. Muhammad Syaifuddin .et al, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
    4. Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
    5. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1998.
    6. R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1997.
    7. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1982;
  - b) Kertas lokakarya, seminar;
  - c) Laporan penelitian, seperti tesis, disertasi, dan lain-lain;
  - d) Majalah dan jurnal;



- e) Penerbitan pemerintah;
- 4) Bahan hukum tersier / penunjang yaitu :

Bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya abstrak peraturan perundang-undangan, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini akan terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan mengungkapkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian perceraian serta dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, dan bentuk-bentuk perceraian dalam hukum Islam.

#### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL**

Dalam bab ini akan menjelaskan pengertian, faktor penyebab terjadinya homoseksual, pandangan psikologis dan kesehatan terhadap homoseksual, pandangan Islam terhadap homoseksual, dan dampak dari homoseksual itu sendiri.

#### **BAB IV ANALISIS MENGENAI HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Dalam bab ini akan dibahas analisis kemungkinan dalam tinjauan hukum Islam dan tinjauan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai homoseksual bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dan saran-saran yang ditujukan kepada yang dianggap berkepentingan dalam persoalan ini.